



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan P. Sudirman No 1 B Pati – 59113

Telepon : (0295) 381421 e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faksimile : (0295) 381421 Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

Nomor : 421.1/19518

TENTANG

**PEMBARUAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 02**

DESA LANGGENHARJO KECAMATAN JUWANA KABUPATEN PATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PATI

- Membaca :** Surat Permohonan dari Taman Kanak-kanak PERTIWI 02 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana untuk Pembaruan Izin dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak, Nomor: 008/TK.PTW02/VIII/2022 Tanggal: 29 Agustus 2022
- Menimbang :**
- Bahwa Taman Kanak-kanak PERTIWI 02 Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana sudah memenuhi persyaratan.
 - Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas dipandang perlu memberi pembaruan izin penyelenggaraan Taman Kanak-kanak PERTIWI 02
- Mengingat :**
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Edaran Kemendikbud Riset & Teknologi nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;


MEMUTUSKAN


- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Pembaruan kepada :
- Nama Penyelenggara : YAYASAN DHARMAWANITA LANGGENHARJO
Alamat : Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana
Nama Lembaga : TK PERTIWI 02
Alamat Lembaga : Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana
Tahun Berdiri : 1 Maret 1970
- KEDUA :** Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, izin pembaruan ini akan di tinjau kembali.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 1 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pati





YAYASAN DHARMA WANITA LANGGENHARJO

Akta Notaris No. 51 Tanggal 15 Januari 2016

Kep. Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-000358.AH.01.04 Tanggal 22 Januari 2016

Alamat : Desa Langgenharjo Jl. Juwana - Traungkil Kec. Juwana Kab. Pati Kode 59185

Email : dharmanawantalanggenharjo@gmail.com HP: 082137930231

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DHARMA WANITA LANGGENHARJO

NO. 04/Y.DWI/VII/2022

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TK PERTIWI 02

MENIMBANG

- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-Kanak di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana Kota/ Kabupaten Pati

MENINGGAT :

- a. TK PERTIWI 02 berdiri sejak tanggal 1 Maret 1970
- Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Membentuk Penyelenggaraan TK PERTIWI 02 dengan Susunan Organisasi terlampir.
2. Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK PERTIWI 02 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan TAMAN KANAK-KANAK dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
3. Menugaskan tenaga Pendidik TK PERTIWI 02 untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
4. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
5. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Juwana

Pada Tanggal : 18 Juli 2022
Ketua Yayasan Dharma Wanita Langgenharjo



TEMBUSAN :

1. Korwil Bidang Pendidikan Juwana
2. Pengawas TK Kecamatan Juwana dan IGTKI Kecamatan Juwana